



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 99/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 102/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA  
MENJADI UNDANG-UNDANG DAN  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011  
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PENGUCAPAN PUTUSAN**

**J A K A R T A**

**RABU, 18 DESEMBER 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 99/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 102/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

- Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 7 ayat (2) huruf i] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan [Pasal 1 angka 1 frasa *penyidikan* dan Pasal 9 huruf c frasa *penyidikan*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON PERKARA NOMOR 99/PUU-XVI/2018**

Ahmad Wajir Noviadi

**PEMOHON PERKARA NOMOR 102/PUU-XVI/2018**

1. Yovita Arie Mangesti
2. Hervina Puspitosari
3. Bintara Sura Priambada, d.k.k.

**ACARA**

Pengucapan Putusan

**Rabu, 18 Desember 2019, Pukul 11.08 – 12.25 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman         | (Ketua)   |
| 2) Aswanto             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat       | (Anggota) |
| 4) Saldi Isra          | (Anggota) |
| 5) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih   | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo           | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 9) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Syukri Asy'ari  
Ria Indriyani**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 99/PUU-XVI/2018:**

Muh. Salman Darwis

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 102/PUU-XVI/2018:**

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Husdi Herman
3. Tineke Indriani

**C. DPR:**

1. Aprillia Desy
2. Antonius Samturnip
3. Refaini
4. Annisa Rahma Sari

**D. Pemerintah:**

1. Purwoko
2. Puti Dwijayanti
3. Anisa
4. Obor P. Hariara

**E. Pihak Terkait (OJK):**

1. Mufli Asmawidjaja
2. Hendra Jaya Sukmana
3. Zulkarnain Sitompul
4. Rizal Ramadhani
5. Heri Santoso

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.08 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN**

Bismillahirrahmaanirahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Agenda sidang hari ini adalah Pengucapan Putusan untuk dua perkara, yaitu Perkara Nomor 99/PUU-XVI/2018 dan 102/PUU-XVI/2018.

Ya, sebelumnya dipersilakan kepada Pemohon Nomor 99/PUU-XVI/2018, siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 99/PUU-XVI/2018: MUH. SALMAN DARWIS**

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Hadir pada persidangan kali ini, saya sendiri Salman Darwis.

**3. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Kemudian Perkara 102/PUU-XVI/2018, silakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 102/PUU-XVI/2018: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, om swastiastu. Pada siang hari ini hadir dari Kuasa Hukum Pemohon. Saya sendiri Viktor Santoso Tandiasa. Lalu Dr. Husdi Herman dan Ibu Tineke. Terima kasih.

**5. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, dari DPR, silakan siapa yang hadir?

**6. DPR: APRILLIA DESY**

Selamat siang, Yang Mulia. Izin, dari DPR diwakili oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: ASWAR USMAN**

Ya, siapa? Berempat, ya? Bertiga?

**8. DPR: APRILLIA DESY**

Berempat, Yang Mulia.

**9. KETUA: ASWAR USMAN**

Oh, berempat, ya. Ya, baik. Dari Kuasa Presiden ... eh, namanya dulu yang DPR tadi! Coba disebutkan satu per satu empat orang itu!

**10. DPR: APRILLIA DESY**

Saya dengan Aprillia Desy. Sebelah saya, Refaini. Sebelahnya lagi, Annisa Rahma Sari. Ujung, Antonius Samturnip. Terima kasih, Yang Mulia.

**11. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, dari Kuasa Presiden, silakan.

**12. PEMERINTAH: PURWOKO**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu.

Kami dari Pemerintah hadir. Saya sendiri dari Kementerian Hukum dan HAM, Purwoko. Kemudian dari Kementerian Dalam Negeri, Ibu Puti. Kemudian Ibu Anisa dari Kejaksaan. Dan Bapak Obor dari Kementerian Keuangan. Terima kasih, Yang Mulia.

**13. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya. Pihak Terkait, silakan.

**14. PIHAK TERKAIT: RIZAL RAMADHANI**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Pihak Terkait dari Otoritas Jasa Keuangan diwakili oleh Pak Hendra Jaya Sukmana (Direktur Litigasi dan Bantuan Hukum), Saudara Zulkarnain Sitompul (sebagai Advisor OJK), Saudara Heri Santoso (Direktur Penyidikan), saya sendiri Rizal Ramadhani dari Departemen Hukum. Lalu di sebelah saya, Saudara Mufli Asmawidjaja (Deputi Direktur).

Terima kasih, Yang Mulia.

**15. KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, baik. Ya, kita mulai dengan Putusan Nomor 99/PUU-XVI/2018.  
Bismillahirrahmaanirrahiim.

**PUTUSAN  
NOMOR 99/PUU-XVI/2018  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama: **Ahmad Wazir Noviadi**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 November 2018, memberi kuasa kepada Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., dkk., bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti surat/tertulis Pemohon;

**2. DUDUK PERKARA**

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

**16. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

**3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**Kewenangan Mahkamah**

Dianggap telah dibacakan.

## **Kedudukan Hukum Pemohon**

Dianggap telah dibacakan.

### **Pokok Permohonan**

[3.10] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 mengenai frasa "pemakai narkoba", Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, dianggap telah dibacakan.

[3.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena pokok permasalahan yang dimohonkan untuk diputus telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK.

[3.13] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, persoalan konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah frasa "pemakai narkoba" dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 tidak tepat dimasukkan ke dalam pengertian "perbuatan tercela" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.13.1]** Bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan walikota sebagaimana juga pemilihan umum adalah bagian dari proses demokrasi yang pada prinsipnya harus memberi ruang seluas-luasnya bagi setiap warga negara yang telah memenuhi syarat untuk menggunakan hak konstitusionalnya baik hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih. Meskipun demikian hak tersebut secara konstitusional dapat dilakukan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945];

Bahwa dalam konteks hak untuk dipilih, agar tercipta kualitas Gubernur, Bupati, dan Walikota

yang selain harus memiliki kompetensi, integritas, dan kapabilitas, juga dituntut memiliki standar moral yang tinggi. Untuk itu, UU 10/2016 menentukan persyaratan, salah satunya, yakni tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian. Adapun yang termasuk dengan perbuatan tercela di antaranya merupakan pemakai/pengedar narkotika [vide Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016];

Bahwa penyalahgunaan narkotika dapat dimasukkan dalam kategori tindak pidana atau kejahatan karena dipergunakan secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga merupakan sesuatu yang dilarang. Tindak pidana atau kejahatan narkotika adalah termasuk salah satu kejahatan paling serius [*the most serious crime*, vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007] sekaligus kejahatan luar biasa [*extra ordinary crime*, vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XV/2017] bagi umat manusia dengan mengingat dampak atau ancamannya yang telah terbukti merusak dan semakin bertambah korbannya, peredarannya yang semakin canggih dan rumit bahkan jenisnya yang semakin beragam, sehingga dibutuhkan penanganan yang serius dan luar biasa agar generasi bangsa tidak teracuni sehingga menimbulkan ancaman hilangnya generasi (*lost generation*). Oleh karena penyalahgunaan narkotika dikategorikan sebagai kejahatan, bahkan dapat dikategorikan sebagai *the most serious crime*, maka dengan sendirinya juga termasuk dalam perbuatan tercela. Apalagi bagi masyarakat Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjunjung tinggi perikemanusiaan, keberadaan narkotika yang dipahami sebagai zat yang menyebabkan seseorang menjadi mabuk atau tidak sadar dan bahkan menyebabkan kecanduan dan ketergantungan yang pada gilirannya akan mengurangi produktivitas kerja bahkan merusak kesehatan fisik, mental, dan moral, maka ketika disalahgunakan baik dipakai untuk konsumsi pribadi, lebih-lebih untuk diedarkan, hal tersebut dianggap perbuatan tercela. Bahkan sejumlah hasil studi menunjukkan bahwa seseorang yang kecanduan narkotika dan sejenisnya akan mengalami kondisi *brain disease* yang sangat sulit



untuk disembuhkan. Kondisi demikianlah yang menjadi salah satu alasan bahwa secara konstitusional dapat dilakukan pembatasan karena memenuhi kriteria pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yaitu dalam hal ini pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan ketertiban umum.

**[3.13.2]** Bahwa untuk menjawab persoalan konstitusionalitas sebagaimana tersebut di atas maka harus dilihat terlebih dahulu konteksnya dengan keseluruhan pengertian dan substansi yang terkandung dalam Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 yang selengkapnya menyatakan:

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. dihapus;
- e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- f. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
- g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana;
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
- o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
- p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- q. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota;
- r. dihapus;
- s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
- t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan
- u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

**[3.13.3]** Bahwa setelah membaca secara keseluruhan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU 10/2016 di atas telah ternyata bahwa syarat untuk menjadi kepala daerah yang dikaitkan dengan persoalan narkoba juga disebutkan dalam huruf f, yaitu “bebas dari penyalahgunaan narkoba.” Pertanyaan yang kemudian timbul, jika telah secara tegas dikatakan bahwa salah satu syarat untuk menjadi kepala daerah adalah harus “bebas dari penyalahgunaan narkoba” dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, apakah masih dibutuhkan memasukkan “pemakai narkoba” ke dalam kelompok perbuatan tercela sebagaimana termuat dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i. Lantas, apakah “pemakai narkoba” berbeda dengan “penyalah guna narkoba”. Berhubung Pasal 7 ayat (2) huruf f tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “penyalahgunaan narkoba”, demikian pula halnya dengan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i juga tidak memberikan pengertian “pemakai narkoba”, maka menjadi penting untuk terlebih dahulu mengetahui pengertian dari kedua istilah tersebut menurut hukum positif, *in casu* UU 35/2009.

Namun, UU 35/2009 ternyata tidak pula memberikan pengertian tentang “Penyalahgunaan Narkoba” melainkan hanya pengertian “Penyalah Guna”. Dalam hal ini, Pasal 1 angka 15 UU 35/2009 menyatakan, “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum”. Dengan demikian, “Penyalahgunaan Narkoba” dapat diberi pengertian “perbuatan menggunakan narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum”. UU 35/2009 juga tidak memberikan pengertian tentang “pemakai narkoba” dalam Ketentuan Umum Undang-Undang *a quo*. Maka, pertanyaan yang kemudian timbul, perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai perbuatan menggunakan narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum tersebut. Apakah “pemakai narkoba” termasuk di dalamnya sehingga “penyalahgunaan narkoba” juga mencakup “pemakai narkoba”. Hal ini penting untuk mendapatkan kejelasan dan ketegasan karena UU 35/2009 pada prinsipnya membolehkan pemakaian atau penggunaan narkoba untuk kepentingan

pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi [vide Pasal 7 UU 35/2009], kecuali untuk narkotika Golongan I. Untuk narkotika Golongan I bahkan penggunaan untuk kepentingan pelayanan kesehatan pun dilarang. Narkotika jenis ini hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan [vide Pasal 8 UU 35/2009]. Menteri yang dimaksud di sini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan [Pasal 1 angka 22 UU 35/2009]. Penggunaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan diatur lebih lanjut secara tegas dalam Pasal 53 UU 35/2009 yang menyatakan:

- (1) Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri.
- (3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, pengguna narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 53 tidaklah tepat jika dimasukkan ke dalam pengertian "pemakai narkotika" sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016. Sebab, orang yang bersangkutan menggunakan narkotika bukanlah atas kemauannya sendiri melainkan karena "perintah" dokter dengan alasan kesehatan. Dengan kata lain, terdapat alasan yang sah atas penggunaan narkotika tersebut sehingga tidak tepat jika dikelompokkan sebagai bagian dari perbuatan tercela.

**[3.13.4]** Bahwa jika dihubungkan dengan permohonan *a quo*, kalau pengertian “pemakai narkotika” dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 tidak mendapatkan kejelasan atau tidak diberi batasan yang tegas maka orang yang menggunakan narkotika untuk kepentingan kesehatan pun menjadi masuk ke dalam pengertian “pemakai narkotika” (sehingga, sebagai konsekuensinya, orang tersebut tidak dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah karena termasuk perbuatan tercela). Keadaan demikian jelas menimbulkan ketidakpastian hukum karena, di satu pihak, penggunaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dibenarkan [Pasal 7 *juncto* Pasal 53 UU 35/2009]. Sementara itu, di pihak lain, pemakaian narkotika dimasukkan sebagai bagian dari larangan karena dikelompokkan ke dalam kelompok perbuatan tercela [Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016]. Oleh karena itu, menurut penalaran yang wajar, “pemakai narkotika” dengan alasan kesehatan haruslah tidak dimasukkan ke dalam pengertian “pemakai narkotika” yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016. Namun, karena tiadanya pengertian atau batasan hukum tentang pengertian “pemakai narkotika” tersebut maka tetap terdapat kemungkinan bahwa pemakai narkotika dengan alasan perawatan kesehatan pun dapat ditafsirkan mencakup “pemakai narkotika” dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016. Inilah ketidakpastian hukum yang harus dihilangkan sehingga tidak merugikan hak konstitusional warga negara, dalam hal ini hak atas kepastian hukum yang adil dan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

## **17. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA**

**[3.13.5]** Bahwa lebih lanjut, Pasal 54 UU 35/2009 menyatakan, “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Adapun yang dimaksud dengan rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika [vide Pasal 1 angka 16 UU 35/2009].

Sementara itu, yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat [vide Pasal 1 angka 17 UU 35/2009]. Begitu pula pemakai narkotika yang dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban wajib menjalani rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Berkenaan dengan rehabilitasi tersebut, Pasal 55 UU 35/2009 menyatakan:

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan di atas jelas menunjukkan posisi pemakai narkotika sebagai korban. Logika yang dapat ditarik dari rumusan norma yang tertuang dalam Pasal 55 UU 35/2009 di atas adalah bahwa pemakai atau Pecandu Narkotika menyadari dirinya sebagai pecandu atau, dalam hal seorang anak yang belum cukup umur, orang tua atau wali dari anak itu menyadari bahwa anaknya atau anak yang berada di bawah perwaliannya adalah pemakai atau pecandu, yang dengan kata lain adalah korban penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini si pemakai atau pecandu dimaksud tidak atau belum melalui proses pengadilan melainkan dengan sadar memenuhi kewajibannya untuk melaporkan diri guna mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi

sosial. Orang-orang demikian, setelah selesai menjalani proses rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial yang diwajibkan itu, tidaklah tepat untuk tetap dianggap sebagai pemakai narkotika yang dapat dimasukkan ke dalam pengertian perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016.

**[3.13.6]** Bahwa lebih jauh, terkait dengan ketentuan dalam Pasal 54 UU 35/2009 di atas, Pasal 103 UU 35/2009 menyatakan:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
  - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
  - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Berdasarkan ketentuan di atas berarti terdapat dua kemungkinan bagi Pecandu Narkotika, yaitu: terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah. Dalam hal terbukti bersalah, hakim akan menjatuhkan putusan. Adapun dalam hal tidak terbukti bersalah, hakim akan memberikan penetapan. Namun, baik jika hakim menjatuhkan putusan (yang artinya orang yang bersangkutan terbukti bersalah) maupun jika hakim menjatuhkan penetapan (yang artinya orang yang bersangkutan tidak terbukti bersalah), isi atau substansi sikap hakim adalah sama, yaitu memerintahkan yang bersangkutan untuk menjalani perawatan melalui rehabilitasi. Bedanya, rehabilitasi yang diperintahkan dengan putusan kualifikasinya adalah hukuman (dan karena itu masa selama menjalani pengobatan atau perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman), sedangkan rehabilitasi yang diperintahkan dengan penetapan bukanlah hukuman. Pertanyaan yang

kemudian timbul, apakah seseorang yang telah selesai menjalani proses rehabilitasi (baik rehabilitasi dimaksud karena perintah putusan maupun karena perintah penetapan hakim) masih tetap dapat digolongkan sebagai "pemakai narkotika" sehingga menutup kesempatan orang yang bersangkutan untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan tertutupnya kesempatan itu berlaku untuk selamanya.

Berdasarkan hal tersebut apabila mantan pemakai narkotika yang telah selesai menjalani proses rehabilitasi juga tetap dimasukkan ke dalam kategori "pemakai narkotika" (sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016) selain bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil juga bertentangan dengan hak atas persamaan perlakuan di hadapan hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, orang-orang demikian pun harus dikecualikan dari pengertian "pemakai narkotika" yang termuat dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016.

**[3.13.7]** Bahwa memang benar terdapat kemungkinan di mana seorang pemakai narkotika dapat dijatuhi pidana yang lama pidananya berkisar antara 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahun tergantung pada golongan narkotika yang dipakai atau digunakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU 35/2009. Namun, dalam keadaan demikian pun hakim diwajibkan untuk memerhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU 35/2009. Pasal 127 UU 35/2009 selengkapnya menyatakan:

- (1) Setiap Penyalah Guna:
  - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memerhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.



- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Maksud frasa "hakim wajib memperhatikan" dalam Pasal 127 ayat (2) UU 35/2009 tersebut tiada lain adalah hakim pertama-tama harus sungguh-sungguh mempertimbangkan bahwa pemakai narkotika tersebut adalah korban penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itulah, pada ayat (3) ditekankan bahwa jika terbukti sebagai korban maka pemakai narkotika tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Artinya, terhadap orang-orang semacam ini, dengan mengacu pada Pasal 103 UU 35/2009, walaupun terbukti bersalah, maka vonis hakim adalah wajib dalam bentuk perintah rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Namun demikian, mengingat besarnya bahaya penyalahgunaan narkotika, pengetatan pengaturan tentang penggunaan narkotika merupakan keniscayaan yang mutlak diperlukan. Oleh karena itulah Mahkamah telah menegaskan bahaya dimaksud dalam putusan sebelumnya berkaitan dengan persoalan narkotika, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XVII/2019 bertanggal 23 Oktober 2019. Dalam pertimbangan hukum Putusan dimaksud, Paragraf **[3.10]**, Mahkamah antara lain menegaskan:

2. Dan seterusnya dianggap dibacakan.

Dengan demikian meskipun persyaratan "bebas dari penyalahgunaan narkotika" untuk menjadi calon kepala daerah telah diatur (juga) dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f UU 10/2016 namun dengan senantiasa mengingat besarnya ancaman bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika maka "pemakai narkotika" tetaplah layak dimasukkan ke dalam pengertian orang yang melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 dan Penjelasannya. Namun, sifat tercela tersebut menjadi tidak tepat jika tetap dilekatkan kepada:

- a. pemakai narkotika yang karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan keterangan dokter yang merawat pemakai yang bersangkutan; atau
- b. mantan pemakai narkotika yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi; atau
- c. mantan pemakai narkotika yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi negara yang memiliki otoritas untuk menyatakan seseorang telah selesai menjalani proses rehabilitasi.

Dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka sepanjang berkaitan dengan penggunaan narkotika, selain berlaku ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f, Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 telah tepat memasukkan pemakai narkotika dalam perbuatan tercela, sehingga frasa "pemakai narkotika" dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 adalah konstitusional. Namun demikian, untuk menghindari kemungkinan terjadinya multitafsir dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam penerapannya maka frasa "pemakai narkotika" harus dimaknai tidak mencakup: 1) pemakai narkotika yang karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan keterangan dokter yang merawat pemakai yang bersangkutan; atau 2) mantan pemakai narkotika yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi; atau 3) mantan pemakai narkotika yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi negara yang memiliki otoritas untuk menyatakan seseorang telah selesai menjalani proses rehabilitasi.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai frasa "pemakai narkotika" dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 adalah tidak beralasan menurut hukum sepanjang

dalam penerapannya dikecualikan terhadap: 1) pemakai narkotika yang karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan keterangan dokter yang merawat pemakai yang bersangkutan; atau 2) mantan pemakai narkotika yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi; atau 3) mantan pemakai narkotika yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi negara yang memiliki otoritas untuk menyatakan seseorang telah selesai menjalani proses rehabilitasi.

## 18. KETUA: ANWAR USMAN

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara dan seterusnya), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya);

### 5. AMAR PUTUSAN

#### Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **sepuluh**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu sembilan belas**, dan hari **Senin**, tanggal **enam belas**, bulan

**Desember**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **delapan belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 11.48 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, tersebut di atas, dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

Selanjutnya.

**PUTUSAN**  
**NOMOR 102/PUU-XVI/2018**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- 1. Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H.**  
Sebagai ..... **Pemohon I**
- 2. Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.**  
Sebagai ..... **Pemohon II**
- 3. Bintara Sura Priambada, S.Sos., S.H., M.H.**  
Sebagai ..... **Pemohon III**
- 4. Ashinta Sekar Bidari, S.H., M.H.**  
Sebagai ..... **Pemohon IV**
- 5. Rudi Asnawi**  
Disebut sebagai ..... **Pemohon V**
- 6. Ir. Andi Pawelloi**  
Sebagai ..... **Pemohon VI**

Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 14 November 2018 dan 28 Desember 2018 memberi kuasa kepada **Dr. Husdi Herman, S.H., M.M.**, dan kawan-kawan. Dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa, untuk selanjutnya disebut sebagai -----  
----- **Para Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
Mendengar dan membaca Keterangan Presiden;  
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Otoritas Jasa Keuangan;

Mendengar dan membaca Keterangan Ahli Pemohon;  
Mendengar dan membaca Keterangan Ahli Presiden;  
Mendengar dan membaca Keterangan Ahli Pihak Terkait Otoritas Jasa Keuangan;  
Mendengar Keterangan Saksi Presiden;  
Mendengar Keterangan Saksi Pihak Terkait Otoritas Jasa Keuangan;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;  
Membaca Kesimpulan Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait Otoritas Jasa Keuangan.

## **2. DUDUK PERKARA**

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

### **19. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

## **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Kewenangan Mahkamah**

- [3.1] Dianggap dibacakan.
- [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah ihwal pengujian konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253, selanjutnya disebut UU 21/2011), sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

- [3.3] Dianggap dibacakan.
- [3.4] Dianggap dibacakan.
- [3.5] Dianggap dibacakan.
  - 2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV dalam permohonannya menerangkan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta dengan menyertakan bukti Nomor Induk Dosen Nasional 0608047501 untuk Pemohon I (Bukti P-4), Nomor Induk Dosen Nasional 0601108501 untuk Pemohon II (Bukti P-9), Nomor Induk Dosen Nasional 0629017603 untuk Pemohon

III (Bukti P-11), dan Nomor Induk Dosen Nasional 0604118703 untuk Pemohon IV (Bukti P-14);

3. Bahwa khusus Pemohon I selain menjadi Dosen juga berprofesi sebagai Advokat dengan Kartu Advokat dengan Nomor 17.01636 (Bukti P-6) dan juga merupakan anggota Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) dengan Nomor Anggota H-68 01 17 (Bukti P-5). Sebagai seorang advokat, Pemohon I merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan pasal *a quo*, karena menurut Pemohon I dengan berlakunya ketentuan *a quo* Pemohon I akan mengalami kesulitan memberikan bantuan hukum jika ada klien yang memiliki permasalahan di bidang jasa keuangan. Menurut Pemohon I, UU 21/2011 tidak mengatur dengan jelas mengenai hak-hak yang dimiliki oleh seseorang yang disangka melakukan dugaan tindak pidana di sektor keuangan, seharusnya dengan adanya asas *presumption of innocent*, sejak awal dimulainya penyidikan hak tersangka sudah diatur di dalam undang-undang sebagai wujud jaminan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Terhadap hal ini, Mahkamah berpendapat, kesulitan memberikan bantuan hukum ketika Pemohon I bertindak sebagai seorang advokat sebagaimana diuraikan di atas tidaklah menggambarkan kerugian hak konstitusional secara faktual atau potensial merugikan Pemohon I yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c UU 21/2011. Sebab, keberlakuan ketentuan *a quo* sama sekali tidak menghalangi Pemohon I untuk memberikan bantuan hukum kepada seseorang yang disangkakan melakukan tindak pidana dalam sektor jasa keuangan;

4. Bahwa selain itu, Pemohon IV menguraikan pada saat menyelesaikan pendidikan Strata-2, Pemohon menyusun tesis mengenai lembaga OJK. Pemohon melakukan penelitian tahun 2013 pada saat sedang dirancangnya pembentukan lembaga OJK. Dari hasil penelitiannya, Pemohon tidak menemukan dalam rancangan pembentukan lembaga OJK yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan fungsi pengawasannya lembaga OJK diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. Namun dalam perkembangannya lembaga OJK diberi kewenangan penyidikan seperti lembaga penegak hukum tanpa adanya penjelasan tujuan diberikannya wewenang Penyidikan tersebut. Pemberian kewenangan yang tanpa penjelasan ini menimbulkan kerugian bagi Pemohon, karena berakibat

Pemohon tidak dapat menjelaskan latar belakang diberikan kewenangan penyidikan ini kepada Mahasiswa dan pada forum-forum akademis. Menurut Mahkamah apabila dikaitkan dengan kapasitas Pemohon IV yang juga merupakan dosen, seandainya memang benar tidak ditemukan penjelasan ihwal kewenangan penyidikan OJK tersebut, hal demikian bukanlah kerugian konstitusional sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alasan kerugian konstitusional karena dengan tidak ditemukan penjelasan dimaksud, secara akademis, justru dapat menjadi bahan kajian dan penelitian lebih lanjut bagi Pemohon IV terutama terkait dengan proses pembentukan UU 21/2011.

5. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV sebagai Dosen di Fakultas Hukum merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c UU 21/2011 karena berdasarkan hukum pidana yang dipelajari dan didalami oleh para Pemohon, pemberlakuan "*criminal justice system*" di Indonesia sebagai negara yang mendeklarasikan dirinya sebagai Negara Hukum maka proses penegakan hukum pidananya berdasarkan pada prinsip "*due process of law*" di mana penegakan hukum harus dilaksanakan oleh negara, dalam hal ini Aparat Penegak Hukum, yang telah diatur dalam KUHAP, namun ternyata hal tersebut diabaikan dengan berlakunya UU 21/2011. Untuk menguraikan adanya kedudukan hukum tersebut, para Pemohon mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, di mana Pemohon di dalam putusan tersebut yang merupakan pengajar hukum tata negara yang dinyatakan memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonannya tersebut. Sehingga, menurut para Pemohon *a quo* karena para Pemohon pada prinsipnya memiliki profesi yang sama, yakni pengajar hukum pidana maka dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, para Pemohon memiliki kedudukan hukum.

Terhadap penjelasan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV, Mahkamah berpendapat bahwa kesulitan dan kerugian yang dijelaskan oleh para Pemohon di atas tidaklah menggambarkan adanya kerugian hak konstitusional yang disebabkan oleh berlakunya Pasal 1 angka 1 dan Pasal 9 huruf c UU 21/2011 sebab keberlakuan ketentuan *a quo* tidak menghalangi Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV untuk menjalankan profesinya sebagai pengajar hukum pidana. Apalagi bila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

49/PUU-IX/2011, permohonan *a quo* memiliki karakteristik yang berbeda sehingga tidak serta-merta dapat dijadikan bangunan argumentasi untuk memberikan kedudukan hukum kepada para Pemohon. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

6. Bahwa Pemohon V dan Pemohon VI menerangkan kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagai perorangan warga negara Indonesia dan merupakan karyawan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (selanjutnya disebut PT SNP). Pada saat permohonan ini diajukan Pemohon V dan Pemohon VI sedang menjalani masa tahanan di Polda Metro Jaya atas laporan salah satu bank kreditor ke kepolisian karena Pemohon V dan Pemohon VI diduga melakukan tindak pidana sektor jasa keuangan. Permasalahan ini terjadi karena OJK meminta salah satu bank yang merupakan kreditor PT SNP untuk melakukan degradasi *collectibility* terhadap PT SNP karena berdasarkan hasil audit OJK pada Tahun 2016 PT SNP sudah pernah direstrukturisasi namun tidak didegradasi. Atas permintaan dari OJK tersebut salah satu bank menerbitkan status Coll 2 terhadap PT SNP, sedangkan pada saat dijatuhkan status Coll 2 PT SNP tidak memiliki tunggakan nominal maupun jatuh tempo. Akibat dari penerbitan status Coll 2 tersebut menyebabkan seluruh bank yang menjadi kreditor PT. SNP menghentikan semua pinjaman dan berbalik melakukan penagihan terhadap pendanaan yang telah diberikan kepada PT SNP. Berdasarkan status Coll 2, OJK melakukan audit ke PT SNP Pusat dan cabang (Mataram, Yogyakarta, dan Semarang). Menurut para Pemohon, tindakan OJK mendesak bank memberikan status Coll 2 menyebabkan permasalahan yang seharusnya dapat diselesaikan secara administratif perbankan termasuk di dalamnya menempuh upaya melalui KPPU menjadi dikesampingkan sehingga permasalahannya masuk ke dalam ranah tindak pidana dalam sektor jasa keuangan dan para Pemohon adalah 2 dari delapan pengurus yang kemudian dijadikan tersangka oleh kepolisian. Menurut para Pemohon, hal ini tidak akan terjadi jika Lembaga OJK tidak diberikan kewenangan penyidikan. Dengan adanya tindakan sewenang-wenang OJK maka pelaku usaha menjadi terhenti usahanya, masyarakat tidak akan terlayani, dan karyawan pun menjadi terjerumus ke dalam persoalan tindak pidana di sektor jasa keuangan. Menurut para Pemohon, seharusnya



OJK mampu menjaga agar kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Terhadap penjelasan Pemohon V dan Pemohon VI dalam menerangkan kedudukan hukumnya tersebut, menurut Mahkamah, status Coll 2 yang diberikan oleh OJK terhadap PT SNP, sehingga pemberian status tersebut yang merupakan salah satu tahapan dalam proses penyidikan, baik wewenang yang dimiliki oleh Kepolisian maupun yang dimiliki OJK, telah berdampak pada disidiknya Pemohon V dan Pemohon VI oleh Polda Metro Jaya. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon V dan Pemohon VI perihal inkonstitusionalitas norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon telah menguraikan hak-hak konstitusionalnya yang menurut anggapan mereka secara aktual dirugikan dengan berlakunya norma pasal dalam UU 21/2011. Kerugian tersebut tidak lagi terjadi jika permohonan *a quo* dikabulkan. Oleh karena itu, berdasarkan uraian kerugian konstitusional tersebut, Pemohon V dan Pemohon VI memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tertuang pada Paragraf [3.5] di atas ternyata bahwa hanya sebagian dari para Pemohon yang memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, yaitu Pemohon V dan Pemohon VI (selanjutnya disebut para Pemohon), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

## 20. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN M.P. SITOMPUL

### **Pokok Permohonan**

- [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 1 angka 1 frasa "dan penyidikan" dan Pasal 9 huruf c kata "penyidikan" UU 21/2011 para Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon menyatakan Pasal 1 angka 1 UU 21/2011 pernah diajukan pengujian ke Mahkamah

Konstitusi dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 bertanggal 4 Agustus 2015 dengan amar mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, menurut para Pemohon walaupun dalam permohonannya menguji pasal yang sama namun frasa yang diuji berbeda. Dalam perkara Nomor 25/PUU-XII/2014 yang diuji adalah frasa "dan bebas dari campur tangan pihak lain" yang mengikuti kata "independen" dalam Pasal 1 angka 1 UU 21/2011 sedangkan para Pemohon *a quo* menguji frasa "dan penyidikan" dalam Pasal 1 angka 1 serta kata "penyidikan" dalam Pasal 9 huruf c UU 21/2011 yang belum pernah diajukan pengujiannya di Mahkamah Konstitusi. Sehingga, menurut para Pemohon, permohonan *a quo* tidak *nebis in idem* dengan perkara Nomor 25/PUU-XII/2014;

2. Bahwa, menurut para Pemohon, dengan melihat tujuan, fungsi, dan tugas OJK maka OJK adalah lembaga administratif yang dapat melakukan penegakan hukum dalam lingkup hukum administrasi negara yang terbatas pada proses pemeriksaan dan/atau penyelidikan tentang adanya dugaan tindak pidana di sektor jasa keuangan dalam konteks fungsi administratif bukan pro justitia sebagaimana KUHAP, sebagaimana ditegaskan untuk kewenangan penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016;
3. Bahwa, menurut para Pemohon, adanya wewenang "dan penyidikan" dalam Pasal 1 angka 1 UU 21/2011 dan wewenang "penyidikan" yang dimasukkan ke dalam lingkup tugas pengawasan dalam Pasal 9 huruf c UU 21/2011 menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga mengaburkan *Integrated Criminal Justice System* karena penyidikan oleh penyidik OJK untuk tindak pidana yang sama dimiliki pula oleh penyidik lain yang telah ada sehingga akan terjadi tumpang-tindih kewenangan antara Polri, KPK, dan OJK dalam proses penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
4. Bahwa, menurut para Pemohon, secara eksplisit UU 21/2011 menentukan penyidik OJK berstatus pegawai negeri sipil [Pasal 49 ayat (1) *juncto* ayat (3) UU 21/2011] maka OJK tidak dapat melibatkan penyidik kepolisian, namun dalam praktik OJK telah melantik pejabat kepolisian yang masih aktif menjadi penyidik di OJK sehingga, menurut para Pemohon, hal ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

5. Bahwa, menurut para Pemohon, dengan mengutip beberapa undang-undang yang mengatur mengenai Pegawai Negeri Sipil yang diberikan wewenang sebagai penyidik di antaranya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasal Modal, ternyata semua undang-undang tersebut menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diberikan kewenangan penyidikan melaksanakan penyidikannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan memberitahukan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau berkoordinasi dengan penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Menurut para Pemohon, hal ini berbeda dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di OJK karena tidak ada norma dalam UU 21/2011 yang mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan kewenangan penyidikannya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau setidaknya menyatakan "penyidik pejabat pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia". Selain itu UU 21/2011 juga tidak mengatur jenis kejahatan yang menjadi ruang lingkup wewenang penyidik OJK yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
6. Bahwa, menurut para Pemohon, berdasarkan Pasal 49 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 21/2011, status Penyidik yang ada di OJK adalah PNS. Jika dilihat dari filosofisnya keberadaan Penyidik PNS berasal dari PNS yang ada di dalam institusi suatu lembaga negara tersebut yang kemudian diberikan pendidikan secara khusus mengenai ilmu penyidikan untuk menjadi seorang penyidik. Namun dalam lembaga OJK, status Pegawai OJK bukanlah PNS. Oleh karena itu Penyidik PNS yang ada di lembaga OJK diambil dari institusi-institusi yang ruang lingkupnya terkait di bidang sektor Jasa Keuangan sehingga hal ini, menurut para Pemohon, menimbulkan ketidakpastian hukum.
7. Bahwa, menurut para Pemohon, ketika wewenang "Penyidikan" yang merupakan suatu tindakan *pro justitia* diberikan kepada *financial supervisory institution*, dalam hal ini OJK, menimbulkan ketidaklaziman. Karena, dengan merujuk pada lembaga sejenis di beberapa negara

- berkembang ataupun negara maju, tidak ada satupun lembaga sejenis OJK yang diberikan wewenang "penyidikan".
8. Bahwa, menurut para Pemohon, dengan mengutip pertimbangan hukum Paragraf **[3.15]** angka 2, halaman 142 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang menguji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan jika melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan Undang-Undang kecuali dalam hal tertangkap tangan", para Pemohon membandingkannya dengan hukum acara penyidikan di lembaga OJK, di mana wewenang penyidikan tidak diatur secara rinci di dalam undang-undang melainkan diatur dalam peraturan OJK. Menurut para Pemohon, hal ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.
  9. Berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 1 angka 1 terhadap frasa "dan Penyidikan" dan Pasal 9 huruf c terhadap kata "Penyidikan" UU 21/2011 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18 dan mengajukan 4 (empat) orang Ahli yaitu Prof. Drs. Ratno Lukito, MA., DCL. dan Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., yang didengarkan keterangannya pada persidangan tanggal 18 Februari 2019 dan Ahli Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum (Eddy O.S Hiariej) dan Dr. Bernard L. Tanya, S.H., M.H., yang didengarkan keterangannya pada persidangan tanggal 28 Februari 2019 (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

[3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Presiden dalam sidang tanggal 7 Februari 2019 dan membaca keterangan tertulis dari yang bersangkutan. Mahkamah telah pula mendengar keterangan 4 (empat) orang ahli yaitu Ahli Prof. Dr. Bismar Nasution, S.H., M.H. dan Prof. H. Atip Latipulhayat, LL.M., Ph.D yang didengarkan keterangannya pada persidangan tanggal 1 April 2019 dan Prof. Denny Indrayana,

S.H., LL.M., Ph.D. serta Dr. Chairul Huda, S.H., M.H., yang didengar keterangannya pada persidangan tanggal 12 Maret 2019 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Kombespol Dr. Warasman Marbun, S.H. dan Johansyah yang didengarkan keterangannya pada persidangan tanggal 9 April 2019 (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

[3.10] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Februari 2019 (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

[3.11] Menimbang bahwa OJK telah menyampaikan keterangan tertulis dari OJK diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Februari 2019 dan Pihak Terkait mengajukan 3 orang ahli yaitu Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M. Hum, Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M, dan Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M yang didengarkan keterangannya pada persidangan tanggal 23 April 2019 dan 2 orang saksi yaitu I Gusti Agung Rai Wirajaya, S.E., M.M., dan I Gede Hartadi Kurniawan, S.E. yang didengarkan keterangannya pada persidangan tanggal 8 Mei 2019 (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

[3.12] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama dalil-dalil permohonan para Pemohon, bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan mendengar keterangan pihak-pihak, saksi serta ahli yang diajukan sebagaimana disebutkan di atas, sebelum menilai konstusionalitas Pasal 1 angka 1 UU 21/2011 terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK.

Bahwa terhadap persoalan tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati dalil permohonan para Pemohon, yang menyatakan pengujian norma *a quo* tidak *nebis in idem* karena para Pemohon menguji frasa yang berbeda Mahkamah berpendapat setelah dicermati telah ternyata meskipun pasal yang diujikan sama namun terhadap permohonan *a quo* hanya terbatas pada frasa "dan Penyidikan" serta menggunakan dasar pengujian yang berbeda. Sehingga dengan demikian, permohonan para Pemohon tidak tunduk pada ketentuan Pasal 60 UU MK dan oleh karenanya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut.

## 21. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

[3.13] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan dengan menyatakan OJK adalah lembaga penegak hukum dalam konteks hukum administratif negara bukan lembaga penegak hukum dalam konteks *pro Justitia* sebagaimana diatur dalam KUHAP seperti halnya kewenangan penyelidikan yang dimiliki oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah memandang penting untuk mengaitkan permohonan para Pemohon *a quo* dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 yang menegaskan bahwa OJK adalah lembaga negara independen. Namun demikian, sebelum lebih jauh membahas kewenangan penyidikan yang dimiliki OJK, Mahkamah terlebih dahulu perlu menegaskan arti penting kehadiran OJK dalam desain besar perekonomian negara terutama dalam mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Bahwa terkait dengan hal di atas, Konsiderans "Menimbang" huruf a UU 21/2011 menyatakan bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Berkenaan dengan dasar pemikiran tersebut, menurut Mahkamah, seharusnya kewenangan yang dimiliki oleh OJK dimaksudkan untuk mencapai tujuan mewujudkan perekonomian nasional. Sehingga untuk mencapai tujuan dimaksud diperlukan penegakan hukum, baik berupa hukum administrasi maupun penegakan hukum lainnya termasuk hukum pidana. Oleh karena itu sebelum sampai pada kesimpulan apakah OJK merupakan lembaga penegak hukum dalam konteks *pro justitia* atautkah penegakan hukum dalam konteks administratif semata maka Mahkamah perlu mempertimbangkan hal berikut:

**[3.13.1]** Bahwa dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, kewenangan untuk melakukan penyidikan tidak hanya dimiliki oleh lembaga penegak hukum saja tetapi juga dibuka kemungkinan dilakukan oleh lembaga-lembaga lain yang diberi kewenangan khusus untuk itu, sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, misalnya kewenangan penyidikan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasal Modal. Artinya, dengan bukti tersebut, kewenangan penyidikan sangat mungkin diberikan kepada lembaga lain di luar lembaga penegak hukum sepanjang tidak bertentangan dengan kewenangan lembaga penegak hukum lainnya.

**[3.13.2]** Bahwa berkenaan dengan pertimbangan di atas, apabila diletakkan dalam bingkai *integrated criminal justice system* harus ada keterpaduan penyidik bidang tindak pidana lainnya dengan penyidik Kepolisian. Keterpaduan demikian penting dilakukan agar tidak terjadi tumpang-tindih dalam penegakan hukum terutama dalam penegakan hukum pidana. Dalam konteks itu, setiap lembaga baik itu Kepolisian dan lembaga lain yang mempunyai kewenangan penyidikan masing-masing memiliki tugas dan wewenang yang berbeda sesuai dengan bidang kekhususan yang diberikan oleh undang-undang. Artinya sekalipun undang-undang dapat memberikan kewenangan penyidikan kepada lembaga negara lain, kewenangan dimaksud tidak boleh mengabaikan prinsip *integrated criminal justice system*. Prinsip demikian dilakukan dengan kewajiban membangun koordinasi antara penyidik lembaga negara yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing dengan penyidik Kepolisian.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana dikemukakan dalam Paragraf **[3.13]** di atas, sebelum lebih jauh menilai konstusionalitas kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK penting bagi Mahkamah mempertimbangkan apakah kewenangan penyidikan yang dimiliki OJK dapat dibenarkan ataukah sebaliknya.

Bahwa kewenangan OJK yang diberikan undang-undang tidak dapat dilepaskan dari politik hukum untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Oleh karenanya diperlukan piranti hukum yang memberikan kewenangan tertentu sehingga kegiatan dalam sektor jasa keuangan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil,

serta mampu pula melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Berkenaan dengan dasar pemikiran tersebut, menurut Mahkamah, kewenangan penyidikan yang dimiliki OJK adalah merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan perekonomian nasional. Artinya, penyidikan yang diberikan kepada OJK tidak dapat dilepaskan dari pencapaian tujuan dimaksud.

Bahwa namun demikian apabila kewenangan penyidikan yang diberikan kepada OJK dilaksanakan tanpa mempersyaratkan koordinasi dengan penyidik Kepolisian, apakah berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan sehingga bertentangan dengan prinsip *integrated criminal justice system*, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut.

- [3.15] Menimbang bahwa apabila diletakkan dalam perspektif kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK sebagai salah satu lembaga lain yang memiliki wewenang penyidikan selain penyidikan yang dimiliki oleh lembaga Kepolisian, kewenangan demikian dapat dibenarkan. Namun, jikalau kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK dilaksanakan tanpa koordinasi dengan penyidik Kepolisian sebagaimana dipersyaratkan terhadap penyidik lembaga lain selain Kepolisian berpotensi adanya kesewenang-wenangan dan tumpang-tindih dalam penegakan hukum pidana yang terpadu. Oleh karena itu, untuk menghindari potensi tersebut, kewajiban membangun koordinasi dengan penyidik Kepolisian juga merupakan kewajiban yang melekat pada penyidik OJK. Dasar pertimbangan demikian tidak terlepas dari semangat membangun sistem penegakan hukum yang terintegrasi sehingga tumpang-tindih kewenangan yang dapat berdampak adanya tindakan kesewenang-wenangan oleh aparat penegak hukum maupun pejabat penyidik di masing-masing lembaga dalam proses penegakan hukum dapat dihindari.
- [3.16] Menimbang bahwa terhadap argumentasi para Pemohon bahwa kewenangan OJK dalam hal penyidikan dapat mengaburkan *Integrated Criminal Justice System* karena UU 21/2011 tidak mengatur jenis tindak Pidana dalam sektor Jasa Keuangan perbankan ataupun non-perbankan yang menjadi wewenang Penyidik lembaga OJK, Mahkamah berpendapat, tanpa dikaitkan dengan jenis tindak pidananya, kewenangan penyidikan OJK dapat dibenarkan dan adalah konstitusional sepanjang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian. Dengan kata lain, terlepas dari jenis-jenis tindak



pidana dalam sektor jasa keuangan yang sangat beragam, dengan mengingat tujuan dibentuknya OJK, Mahkamah memandang kewenangan penyidikan OJK adalah konstitusional. Artinya, telah ternyata bahwa kewenangan OJK bukanlah semata-mata dalam konteks penegakan hukum administratif semata tetapi dalam batas-batas dan syarat-syarat tertentu juga mencakup kewenangan penegakan hukum yang bersifat *pro justitia*, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Tegasnya, demi kepastian hukum, koordinasi dengan penyidik kepolisian sebagaimana dimaksudkan di atas dilakukan sejak diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, pelaksanaan penyidikan, sampai dengan selesainya pemberkasan sebelum pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum.

- [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, di mana Mahkamah telah berkesimpulan bahwa kewenangan penyidikan OJK yang merupakan inti dari dalil para Pemohon adalah konstitusional sepanjang dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian, maka dalil para Pemohon selain dan selebihnya oleh karena tidak relevan, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut.
- [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

## **22. KETUA: ANWAR USMAN**

### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon I sampai dengan Pemohon IV tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pemohon V dan Pemohon VI memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara

dan seterusnya), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya);

## **5. AMAR PUTUSAN**

Mengadili:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV tidak dapat diterima.
2. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

### **KETUK PALU 1X**

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **November**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **delapan belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 12.23 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dan dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Pihak Terkait.

Pengucapan Putusan selesai. Salinan Putusan dapat diambil di ruangan ini, setelah sidang ditutup.

Sidang selesai dan ditutup.

### **KETUK PALU 3X**

### **SIDANG DITUTUP PUKUL 12.25 WIB**

Jakarta, 18 Desember 2019  
Panitera,

t.t.d

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.